

PERSEPSI HAKIM AGAMA TENTANG PENGGUNAAN KALENDER HIJRIYAH DALAM PERHITUNGAN MASA IDDAH

Sofia Hardani dan Johari

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Ketentuan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta amalan para sahabat dan generasi-generasi Islam setelah itu menjadikan kalender Hijriyah sebagai satu-satunya kalender Islam sebagai pedoman perhitungan waktu, baik untuk pelaksanaan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Akan tetapi masyarakat Islam Indonesia menggunakan kalender tersebut hanya untuk kepentingan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, serta peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Untuk pedoman aktifitas umat Islam yang lainnya, masyarakat muslim Indonesia mempedomani kalender Masehi (Gregorian), termasuk dalam bidang hukum perkawinan. Pemahaman tersebut juga dianut oleh hakim agama dalam memahami ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan tentang esensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materilnya. Akibat pemahaman tersebut, dalam perhitungan masa iddah perempuan yang bercerai dari suaminya terdapat perbedaan hitungan hari antara kalender Masehi dan Hijriyah, yang selanjutnya sangat beresiko terhadap akibat hukum yang menyangkut kehalalan dan keharaman berkumpul sebagai suami istri, serta hak-hak suami istri selama masa iddah.

Abstract

The provisions of the Koran, hadiths, as well as the practice of the companions and generations of Islam after it, made the Hijriyah calendar as the only Islamic calendar as a guideline calculation of time, both for implementation of mahdhah or ghairu mahdhah worship. However, the Indonesian Muslim community using this calendar only for the purpose of determining the start of Ramadhan, Shawwal and Dhu al-Hijjah, and commemoration the others Islamic holy days. For guidance on the other activities, Indonesian Muslims guided by the Gregorian calendar, including in the of marriage law aspect. This understanding is shared by religious judges in understanding the provisions of the law of marriage in Indonesia (Act No. 1 of 1974) and about the essence of the Compilation of Islamic Law in Indonesia as its material law. As a result of this understanding, in the calculation of the prescribed period of women who divorced from her husband, there is a difference in a matter of days between the Gregorian and Hijriyah calendar, and it is at risk of legal consequences regarding halal and haram as husband and wife, as well as the rights of husband and wife during the prescribed period.

Kata Kunci: Hakim; Kalender Hijriyah; KHI; 'iddah

Pendahuluan

Kewenangan seorang hakim Pengadilan Agama di Indonesia adalah menyelesaikan permasalahan jika terjadi persengketaan di dalam perkawinan yang membutuhkan ketetapan atau keputusan hakim, apakah pasangan yang bersengketa tersebut akan berdamai atautkah akhirnya bercerai.¹ Oleh karena itu,

¹Tugas Hakim di Pengadilan Agama bisa dibedakan kepada dua macam, yaitu tugas yustisial dan tugas non yustisial. Tugas yustisial terkait dengan tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama, yang jika dirinci adalah sebagai berikut: 1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal

pemahaman seorang hakim terhadap ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan pemahaman tentang esensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat penting artinya dalam pelaksanaan hukum perkawinan Islam bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Di dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia yang terkait dengan waktu, dalam hal ini perhitungan lamanya masa iddah, ada aturan yang ambigu di dalam hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), yaitu menyangkut sistem perhitungan waktu yang harus dipedomani.

Sistem pembagian waktu (kalender²) yang dipedomani dalam pergaulan dunia internasional dan dipedomani oleh masyarakat Indonesia dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari adalah kalender Gregorian (Western Calendar) yang menggunakan sistem solar (*syamsiyah*).³ Kalender ini di Indonesia dikenal dengan nama kalender Masehi atau kalender Miladiyah.⁴ Secara empiris, di samping mempedomani kalender Masehi, umat Islam di Indonesia mempedomani

5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/ pasal 154 Rbg), 4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970). 5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 6. Meminutur berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR), 7. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), 9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970), dan 10. Mengawasi penasehat hukum. Tugas Non Yustisial adalah: 1. Tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang, 2. Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal, 3. Sebagai rohaniwan sumpah jabatan, 4. Memberikan penyuluhan hukum, 5. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah, 6. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

²Kata *kalender* berasal dari bahasa Romawi "*calendae*" yang berarti pencatatan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengenang suatu kejadian atau peristiwa yang dianggap penting. American Webster, *Webster's New Collegiate Dictionary*, (USA, Massachusetts, Springfield: G&C American Company, t.t.), hal. 156. Kalender dalam bahasa Arab disebut *tarikh* (تاريخ) atau *taqwim* (تقويم). Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus al-Marbawiy*, Juz 1, (Mesir, t.p., t.t.), hal. 43

³Ada tiga macam sistem kalender yang berkembang di dunia; pertama *solar calendar* (*taqwim syamsiyah*) yaitu sistem kalender yang mempertahankan panjang tahun sedekat mungkin dengan kala edar bumi mengelilingi matahari (tahun tropis). Contohnya adalah kalender Masehi (Julian maupun Gregorian). Kedua, *lunar calendar* (*taqwim qamariyah*) yaitu sistem kalender yang acuan perhitungannya berdasarkan fase-fase bulan mengelilingi bumi. Diantara kalender yang memakai sistem ini adalah Kalender Hijriyah (Islam). Ketiga, *luni-solar calendar* (*taqwim qamariyah-syamsiyah*) yang menggunakan periode bulan mengelilingi bumi untuk satu bulan atau beberapa hari (*interkalasi*) setiap beberapa tahun. Kalender jenis ini diwakili oleh Kalender Cina (Imlek) dan kalender Yahudi. Baca a.l. Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia*, (Depag RI: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007), hlm. 28. Baca juga Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi*, Cet. I., (Bandung: ITB, 2001).

⁴Dinamakan kalender Masehi atau kalender Miladiyah karena tahun pertamanya ditetapkan pada tahun pertama lahirnya Isa Almasih. Kalender ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kalender Romawi Kuno yang disempurnakan sistem perhitungannya pada masa Julius Caesar pada tahun 46 SM, dan selanjutnya disempurnakan lagi pada masa Paus Gregorius XIII pada tahun 1582 M. Kalender ini dikenal juga dengan nama kalender Julian atau kalender Gregorius. Lihat Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, 1981), dan Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), hlm. 91-92

kalender Hijriyah yang menggunakan sistem *qamariyah* untuk kepentingan ibadah, khususnya ibadah *mahdhah* seperti puasa, Idul Fitri, Idul Adha, dan peringatan hari-hari besar Islam lainnya.

Pada aspek ibadah *ghair mahdhah* seperti *munakahat*, ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya ketentuan yang ada kaitannya dengan waktu, terdapat kerancuan penggunaan kalender, karena aturan KHI tidak menjelaskan tentang waktu apa yang dijadikan pedoman, apakah waktu yang berdasarkan kalender Masehi (Miladiyah), ataukah waktu berdasarkan kalender Hijriyah. Ketidajelasan ini dikuatkan lagi dengan sikap hakim Pengadilan Agama dalam memahami ketentuan KHI yang berhubungan dengan waktu, khususnya ketentuan tentang perhitungan masa iddah.

Ambiguitas dalam penggunaan kalender dalam memahami ketentuan hukum perkawinan, menimbulkan pemahaman yang berbeda, bahkan keliru, terhadap aturan hukum Islam sebagai landasan disusunnya aturan hukum perkawinan di Indonesia, dan pada gilirannya berkait pula dengan akibat hukum yang dihasilkannya.

Terkait dengan hal tersebut, penelitian dalam masalah ini sangat penting artinya. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengungkap dua masalah pokok, yaitu: a) bagaimana pandangan para hakim tentang perhitungan masa iddah dalam kaitannya dengan penggunaan sistem kalender Hijriyah, b) bagaimana argumentasi hakim tentang penggunaan kalender dalam menghitung masa iddah, dan c) bagaimana akibat hukum dari penggunaan kalender Masehi dan Hijriyah dalam perhitungan masa iddah.

Untuk mengungkap permasalahan di atas, dilakukan penelitian terhadap hakim-hakim agama di Provinsi Riau dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer adalah para hakim Pengadilan Agama yang ada di provinsi Riau dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau dengan jumlah populasi 150 orang. Karena populasi cukup banyak tetapi homogen, ditetapkan sampel secara purposive sebanyak 25 % berdasarkan wilayah Pengadilan Agama yang dapat mewakili jumlah populasi. Wilayah Pengadilan yang dijadikan sebagai sampel adalah Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau, Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama Bangkinang, dan Pengadilan Agama Dumai. Pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara (*indepth interview*) dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Sistem Kalender Hijriyah

Kalender Hijriyah atau Kalender Islam (*at-taqwim al-hijri*) adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam dalam aktifitas sehari-hari, termasuk menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, atau mengingat hari-hari penting keagamaan lainnya, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhamad saw., hari turunnya Al-Quran, dan lainnya.

Kalender ini dipedomani umat Islam berdasarkan firman Allah SWT, antara lain, surat Allah SWT memberi petunjuk, antara lain dalam Surat at-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas (12) bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa*”(Q.S. Al-Taubah: 36).⁵

Para mufassir menjelaskan, diantaranya Al-Baghawi, bahwa hitungan bulan dalam setahun, menurut perhitungan *hilaliyah* atau *qamariyah*, ada 12 (dua belas) bulan. Nama-nama bulan itu adalah: Muharram, Shafar, Rabi’ al-Awwal, Rabi’ al-Akhir, Jumda al-Ula, Jumada al-Tsaniyah, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawwal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah. Lebih lanjut Al-Baghawi menjelaskan bahwa yang dimaksud *فِي كِتَابِ اللَّهِ* adalah “*pada al-lauh al-mahfuzh*”. Dengan demikian Allah SWT menetapkan bilangan bulan dan nama-namanya dalam *al-lauh al-mahfuzh* semenjak Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Diantara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan, yaitu: Muharram, Rajab, Dzul Qa’dah, dan Dzul Hijjah. Ia juga menjelaskan bahwa yang dimaksud *ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ* “*Itulah (ketetapan) agama yang lurus*” adalah *al-hisab al-mustaqim* atau “*perhitungan yang lurus*”.⁶

Sabda Rasulullah s.a.w.:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ « إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا ، أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ، ثَلَاثٌ مَثْوَالِيَّاتٌ ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ » (رواه البخاري ومسلم)⁷

“*Dari Abu Bakrah, dari Rasulullah saw. Berkata: sesungguhnya zaman (tahun) beredar sebagaimana keadaanya (mestinya) sama seperti pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun terdiri dari dua belas (12) bulan, di antaranya terdapat empat (4) bulan yang dimuliakan: tiga bulan berturut-turut,*

⁵Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag. RI, 1978), hal. 86

⁶ Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, (Beirut, Dar Tahayyibah, 1997 M), Juz 4, h. 44.

⁷Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M), Juz 4, h. 1712, dan Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tth), Juz 3, h. 135.

yaitu: *Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al-Muharram, dan Rajab Mudhar yang terdapat diantara bulan Jumada (al-Tsaniyah) dan Sya'ban.*(H.R. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan Hadits tersebut dalam kitabnya *Fath al-Bari*, kaitannya dengan ayat 36 Surat at-Taubah, bahwa ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi, maka pada saat itu pula Allah menetapkan bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Maka tahun terus berputar dan perputarannya pada saat ini sama dengan pada hari diciptakan langit dan bumi.⁸

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan pesan Rasulullah di atas jelas bahwa kalender yang dijadikan sebagai pedoman waktu bagi umat Islam adalah kalender Hijriyah yang memakai sistem *qamariyah*. Kalender ini tidak hanya dijadikan pedoman dalam melaksanakan *'ibadah mahdhah* seperti puasa dan haji saja, tetapi juga *'ibadah ghairu mahdhah*, seperti *muamalah*, dan *munakahat*. Pada aspek terakhir ini, penggunaan kalender Hijriyah juga tak kalah pentingnya, terutama dalam perhitungan *iddah*.⁹

Tidak ada keterangan yang pasti sejak kapan Rasulullah SAW menetapkan sistem kalender murni *qamariyah* menggantikan sistem *qamari-syamsiah* yang sudah berlaku pada masyarakat Arab, namun sangat mungkin dilakukan setelah turunnya ayat At-Taubah 36-37 yang merupakan perintah Allah untuk menghapus sistem campuran tersebut dan menggantikannya dengan sistem *qamariyah* murni.¹⁰

Di dalam kalender *qamariyah*, umur bulan (*syahr*) bisa diketahui dengan mudah melalui pengamatan yang sederhana terhadap bulan. Hal itu terkait dengan *sunnatullah* tentang siklus pergerakan bulan yang membuat bulan hadir dalam pengamatan manusia di bumi dalam posisi dan bentuk penampakan yang selalu berubah setiap hari secara signifikan. Perubahan itu berupa pergeseran posisinya ke arah timur sejauh rata-rata 13° setiap hari, atau setara dengan 26 kali garis tengah piringannya, dan pergeseran itu sekaligus mengakibatkan perubahan bentuk penampakannya.¹¹ Keadaan seperti itu tidak terjadi pada matahari yang hadir dengan bentuk penampakan yang relatif sama setiap hari. Meskipun sebenarnya posisi matahari itu juga bergeser, yakni ke utara atau ke selatan, tetapi pergeserannya itu terjadi tidak secara mencolok karena per hari rata-rata hanya sebesar 0° 15' 24,54", atau hanya setengah kali garis tengah piringannya. Karena itu, tidak seperti dalam kalender *qamariyah*, umur bulan dalam kalender *syamsiyah* tidak bisa dengan mudah diketahui lewat pengamatan yang sederhana terhadap matahari.

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1379), Juz 8, h. 324.

⁹*Ibid*, hal. 246.

¹⁰T. Djamaluddin, *Analisis Astronomi: Ramadan pada Zaman Rasulullah*, <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/index.html>

¹¹Mengenai fenomena ini Al-Qur'an menyatakan: "*Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.*" (Q.S. Yasin (36): 39).

Dengan pendekatan seperti diatas, dapatlah dipahami mengapa Nabi Muhammad s.a.w. memberi petunjuk kepada kaum muslimin generasi awal-yang masih *ummi*- untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan berdasarkan rukyat atau pengamatan terhadap penampakan *hilal*. Dengan gambaran sebagaimana telah dikemukakan, perintah rukyat tersebut tentu menjadi tidak relevan seandainya Islam menjatuhkan pilihannya pada kalender *syamsiyah*.¹²

Khalifah Umar ibn Khattab (634-644 M.), khalifah ke-3 dari *al-Khulafah al-Rasyidin*, merupakan pionir penyempurna kalender Islam, yang diberi nama dengan Kalender Hijriyah.¹³ Nama "Hijriyah" digunakan karena awal perhitungan kalender ini adalah pada waktu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad s.a.w. bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Kalender ini mulai ditetapkan pada tahun ke-17 setelah peristiwa hijrah tersebut, yaitu setelah dua setengah tahun Umar ibn Khattab menjalankan tugas sebagai khalifah.¹⁴

Sistem perhitungan kalender Hijriyah didasarkan pada lamanya bulan mengelilingi bumi (sistem *lunar*).¹⁵ Periode yang digunakan adalah periode bulan sinodis,¹⁶ yaitu selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik, sebagai fase *ijtima'* pertama ke *ijtima'* berikutnya.¹⁷ Kalender Hijriyah tidak memiliki keterikatan dengan tahun tropis¹⁸ sehingga dalam satu tahun lebih pendek 11,53 hari dibandingkan kalender Masehi.¹⁹

Untuk memudahkan perhitungan jumlah hari dalam satu bulan, digunakan perhitungan rata-rata lamanya bulan mengelilingi bumi (*hisab 'urfi*), yaitu umur

¹²Abul Salam Nawawi, *Mengapa Islam Memakai Kalender Bulan*, http://nu.or.id/page/id/dinamic_detil/14/11427/

¹³Di Barat, kalender Islam biasa dituliskan dengan identitas "A.H", dari bahasa latin "Anno Hegirae" (sesudah hijrah), sedangkan kalender Masehi ditulis dengan "AD", sungkatan dari Anno Domino (setelah kelahiran).

¹⁴Selengkapnya tentang sejarah penetapan kalender ini baca a.l. Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh at-Thabariy*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, Cet. III, 1408H/1988M), hal. 3; Depag RI, *Almanak Hisab Rukyah*, hal. 49

¹⁵Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2011), Cet. Pertama, hal. 13.

¹⁶Lamanya bulan mengelilingi bumi ada dua periode, yaitu periode sideris dan periode sinodis. Periode bulan sideris adalah lamanya peredaran bulan terhadap bumi sebanyak satu lingkaran penuh memerlukan waktu rata-rata 27 hari 7 jam 43 menit 12 detik. Lihat Agus Purwanto, *Ayat-ayat Semesta Sisi al-Qur'an yang Terlupakan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), Cet. Pertama, hal. 260.

¹⁷Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2008, Cet. Keempat, hal. 132.

¹⁸Tahun Tropis adalah periode yang diperlukan oleh Bumi dalam revolusi terhadap matahari. Periode ini digunakan dalam sitematika kalender masehi, dengan lama sekitar 365.2422 hari. Lihat selengkapnya Susiknan Azhari, *Ensiklopedia ...*, hal. 208. Sementara itu 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik dari hari dalam setahun merupakan akibat pengaruh pergerakan revolusi Bumi terhadap Matahari tidak dapat disesuaikan pada setiap awal tempo dari *vernal equinox*. Lihat Franklyn W. Cole, *Fundamental ...*, hal. 42.

¹⁹Tono Saksono, *Mengkompromikan ...*, hal. 48.

bulan pertama digenapkan 30 hari, bulan kedua 29, hari, bulan ketiga 30 hari, dan begitu seterusnya. Satu tahun lamanya 12 bulan yang terdiri dari 354 hari 8 jam 48,5 menit, atau 354 11/30 hari. Oleh karena ada kelebihan jam dan menit tersebut, maka kalender ini juga mengenal tahun panjang (kabisat) dan tahun pendek (*basithah*). Pada tahun *basithah*, umur satu tahun adalah 354 hari, dan pada tahun *kabisah* umur satu tahun ditetapkan 355 hari. Nama-nama bulan dalam kalender Hijriyah, secara berurutan, adalah: Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah.

Penentuan tahun kabisat pada kalender Hijriyah bukanlah tahun yang habis dibagi empat sebagaimana penanggalan Masehi, akan tetapi para sahabat menyusun sebuah syair untuk kepentingan itu, sebagai berikut:

كف الخليل كفه ديانه * عن كل خلّ حبه فصانه²⁰

Syair tersebut terdiri dari 30 huruf yang melambangkan 30 tahun, yaitu satu siklus/daur kaender hijriyah. Huruf-huruf yang bertitik pada syair tersebut menandakan tahun kabisat, yaitu huruf (tahun) ke-2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Artinya, bahwa penambahan hari pada tahun kabisat menurut kalender ini dilakukan sebanyak sebelas kali selama waktu 30 tahun. Dengan demikian, dalam satu siklus (30 tahun) jumlah harinya terdiri dari 10.631 hari (30 x 354 + 11). Tambahan satu hari dalam tahun kabisat tersebut disisipkan pada bulan Dzulhijjah.

Kalender Hijriyah memiliki perhitungan hari yang dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika matahari terbenam pada hari berikutnya.²¹ Berbeda dengan kalender Masehi yang menghitung permulaan hari pada ketika matahari berada di titik nadir, yaitu pukul 00.00 tengah malam.

Masa Iddah

Istilah iddah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah, dimana orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah ini. Ketika Islam datang kebiasaan ini diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian para ulama sepakat iddah itu wajib hukumnya.²²

Dari sudut bahasa, kata *iddah* merupakan kata yang biasa dipakai untuk mewujudkan pengertian hari-hari haid dan hari-hari suci pada seorang perempuan,

²⁰Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Tarikh At-Thabari*, hal. 9. Lihat juga Depag RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983), hal. 15; Depag RI, *Waktu dan Permasalahannya*, hal. 23; Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 tahun*, (Yogyakarta: UII Press, 1994), hal. 4-5.

²¹Nadiah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah*, (Jakarta: Zaman, 2013), Cet. Pertama, hal. 443.

²²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, terjemahan Muh. Tholib, (Bandung : al-Ma'arif, 1993), hal. 139-140

artinya perempuan atau istri menghitung hari-hari haid atau hari-hari sucinya,²³ setelah dicerai oleh suaminya.

Secara terminologi, para ulama telah merumuskan pengertian iddah dengan redaksi yang berbeda, tetapi esensinya sama. Ash-Shon'ani memberi definisi iddah sebagai: *"suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu"*.²⁴

Secara garis besar iddah dibagi menjadi dua macam, yaitu iddah karena meninggalnya suami, dan iddah karena perceraian (*talak*).

Iddah Karena Meninggalnya Suami.

Dalam hal ini posisi iddah ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Talak ayat 4 :

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".(QS. At-Talak:4).

Bagi istri yang ditinggal mati suaminya, baik ia sudah atau belum bercampur dengan suaminya yang meninggal itu, maka iddah mereka 4 bulan 10 hari. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."(QS.Al-Baqarah:234).

Iddah karena perceraian (*talak*)

Ada beberapa macam iddah karena perceraian:

- a) Wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil maka iddah nya sampai melahirkan.

²³ Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitab Fiqih 'ala Madhahibil Ar Ba'ah* , juz. IV, (Darul Kutub Al 'Ilmiah), hlm. 451.

²⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih* , Jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1984/1985), hlm. 274

- b) Wanita yang ditalak suaminya karena masih mempunyai haid, maka iddah nya adalah 3 kali suci. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228.
- c) Wanita yang ditalak suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau sudah lanjut usia, maka iddah nya 3 bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ath Talak ayat 4.
- d) Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada iddah baginya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49.

Persepsi Hakim Agama tentang Penggunaan Kalender Hijriyah dalam Perhitungan Masa Iddah

Sebagaimana dikemukakan, memahami aturan perkawinan di Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materilnya, pemikiran seorang hakim sangat penting perannya²⁵ Terkait dengan hal tersebut, ada hal yang menjadi catatan penting ketika para hakim ditanya tentang pandangan mereka mengenai penggunaan kalender Hijriyah dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Tidak sedikit diantara mereka yang terlihat “tersadar” bahwa kalender umat Islam tersebut memang seharusnya digunakan dalam segala aspek aktifitas umat Islam, tidak hanya sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha saja, tetapi bahkan bagi sesuatu ibadah yang menyangkut hukum. Umpamanya reaksi salah seorang hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan: “Iya juga ya. Selama ini kita tidak terpikir untuk sejauh itu (menggunakan kalender Hijriyah dalam perhitungan waktu terkait masalah perkawinan-pen).”²⁶

Walaupun demikian, pada umumnya, para hakim sepakat berpendapat bahwa menggunakan kalender Hijriyah merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim dalam setiap aktifitasnya, terutama sekali aktifitas yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang keabsahannya sangat ditentukan oleh waktu, baik waktu yang ditentukan akibat peredaran matahari maupun waktu yang ditentukan akibat peredaran bulan, seperti dalam menentukan waktu shalat, mengawali puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun ada pendapat yang agak berbeda disampaikan oleh salah seorang hakim bahwa menggunakan kalender Hijriyah itu hanya merupakan suatu “kewajiban moral” bagi setiap muslim.²⁷

Dalam konteks ibadah, menurut para hakim Pengadilan Agama adalah wajib hukumnya mengikuti ketetapan kalender hijriyah.²⁸ Kewajiban ini menurut mereka disebabkan karena tuntunan nashnya memang demikian. Bahkan lembaga Pengadilan Agama melalui Undang-undang No. 3 tahun 2006 sebagai pengganti

²⁵Tanggung jawab dan peran seorang hakim yang berat bahkan dikatakan sebagai wakil Allah di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lihat Haidar, *Durar al-Hukkam*, hal. 516.

²⁶Isti Murni, Hakim PA Pekanbaru, *wawancara*, 24 Maret 2015 di Pekanbaru.

²⁷Yuharnis, Hakim PA Bangkinang, *wawancara*, tanggal 20 Oktober 2015

²⁸*I b i d*

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-undang No 3 tahun 2006 dan amandemen kedua menjadi Undang-undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 52A menyatakan, “Pengadilan Agama memberikan *isbat* kesaksian kesaksian rukyat dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam ikut memberikan kesaksian dalam sidang *isbat* penetapan awal bulan qamariyah bagi kepentingan ibadah umat Islam Indonesia.

Namun demikian, terkait dengan penetapan putusan terhadap perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama terutama yang terkait dengan masalah waktu seperti penetapan masa *iddah*, para hakim Pengadilan Agama dalam amar putusannya tidak menyebutkan secara eksplisit berapa *iddah* yang harus dijalani oleh seorang wanita yang diputus bercerai, baik yang disebabkan cerai gugat maupun cerai talak.²⁹

Dalam amar putusannya, hakim hanya menyebutkan beberapa poin putusan, seperti dalam amar putusan cerai talak dimuat beberapa poin, yaitu; mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu raj’i di depan sidang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada termohon, dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon. Dalam amar putusan cerai gugat dimuat poin mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak ba’in *sughra* kepada penggugat, dan selanjutnya poin yang sama seperti pada amar putusan cerai talak.³⁰

Tidak ada satu pun dalam amar putusan yang menyebutkan tentang masa *iddah* yang harus dijalani oleh perempuan yang ditalak. Penjelasan tentang berapa lama *iddah* yang harus dijalani oleh perempuan tersebut akan diberikan oleh hakim apabila yang bersangkutan bertanya kepada para hakim yang menyidangkan perkaranya.³¹ Artinya, ketika perempuan yang ditalak tidak bertanya kepada para hakim, maka ia menjalani masa *iddahnya* sesuai dengan apa yang dipahaminya.

Apabila ada pertanyaan kepada para hakim tentang berapa lama masa *iddah* yang harus dijalani oleh wanita yang bercerai, para hakim memberikan jawaban sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu dalam pasal 153, 154 dan 155 dengan rincian sebagai berikut:

- *Pasal 153:*

²⁹ Di dalam KHI, yang dimaksud dengan gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri (pasal 132 ayat (1) dan (2) KHI). Cerai karena talak diatur dalam Pasal 114 KHI. Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Lihat juga pasal 129 KHI.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari)
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid, ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

- *Pasal 154:*

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

- *Pasal 155:*

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Dari pasal-pasal yang menjadi rujukan para hakim Pengadilan Agama tersebut di atas terlihat jelas bahwa kaitannya dengan putusan hakim yang berhubungan dengan masa iddah yang harus dijalani seorang wanita yang terkait dengan batas waktu tertentu adalah pasal 153 ayat 2 point b yaitu:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid, ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

dan pasal 153 ayat 6 :

Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Masa iddah yang lain tidak terikat hitungan hari adalah tiga kali suci, dan sampai dengan melahirkan bagi yang hamil.

Batas waktu yang disebutkan dalam ketentuan iddah di atas, baik 90 hari maupun 120 hari, menurut salah seorang hakim, adalah dalam hitungan kalender Masehi.³²

Perlu dicermati pula bahwa bagi cerai gugat, jika gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat (isteri), maka dikeluarkanlah putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus. Akan tetapi, perceraian tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat 2 KHI menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Menurut R.Bg. dan H.I.R. (Hukum Acara Perdata) yang merupakan *lex generalis* bagi Pengadilan Agama, suatu putusan pengadilan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari sejak dibacakan putusan itu di muka sidang untuk umum, atau dalam kasus *verstek* (tanpa kehadiran tergugat/termohon) setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan (R.Bg.: 152: 1 dan H.I.R: 128).

Dengan demikian, perceraian dianggap telah terjadi setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya putusan, atau dalam kasus *verstek* setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan. Pada saat itulah baru terjadi perceraian dan baru pada saat itu panitera Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Hal ini sesuai dengan pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap." Hal ini jelas akan membuat dan menjadikan masa iddah seorang perempuan menjadi lebih panjang setelah sebelumnya menjadi lebih lama karena menggunakan hitungan kalender Masehi.

Alasan para hakim Pengadilan Agama tidak mencantumkan perhitungan masa iddah yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang bercerai pada amar putusan, baik perceraian karena talak maupun cerai gugat, adalah bahwa sudah ada format amar putusan yang sudah baku yang isinya secara umum berupa pilihan; mengabdikan atau menolak permintaan ikrar talak dari suami atau permohonan cerai gugat dari isteri, baik *verstek* atau *non-verstek*, serta memberi amar kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.³³

³² Muharnis, *Loc-Cit*

³³ Yuharnis, *Loc-Cit*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, lama masa iddah yang harus dijalani seorang perempuan yang diceraikan talak atau diceraikan gugat hanya disampaikan oleh hakim apabila yang bersangkutan bertanya. Penjelasan hakim dalam masalah ini adalah sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tanpa memberikan penjelasan secara detil. Para hakim berpendapat tidak ada keharusan bagi seorang perempuan yang menjalani masa iddah untuk menghitung masa iddahnya dengan mengikuti sistem perhitungan hari atau bulan hijriyah. Menurut mereka, ketentuan 120 hari atau 4 bulan 10 hari masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami tidak akan berbeda apakah dihitung berdasarkan sistem kalender Masehi atau sistem kalender Hijriyah.³⁴ Begitu juga perhitungan tiga kali suci disetarakan dengan sekurang-kurangnya 90 hari bagi iddah talak raj'i bagi perempuan yang masih haid, dan cukup 90 hari bagi wanita yang sudah tidak lagi mengalami haid. Dalam hal ini, juga tidak ada bedanya antara perhitungan dengan menggunakan kalender Masehi ataupun menggunakan kalender Hijriyah.

Alasan para hakim, selain mereka merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mereka mengemukakan bahwa di dalam ayat-ayat al-Quran yang memuat tentang masa iddah, apakah dengan hitungan hari atau hitungan bulan, hanya bersifat umum. Oleh karena, maka boleh-boleh saja hukumnya menggunakan perhitungan kalender Masehi atau kalender Hijriyah.³⁵

Lebih jauh menurut para hakim, keharusan mengikuti perhitungan kalender Hijriyah hanyalah pada tataran ibadah saja, seperti penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah, sementara masalah-masalah yang *ghair ibadah* seperti perhitungan masa iddah, penggunaan sistem kalender Hijriyah tidak menjadi keharusan.³⁶ Namun, mereka mengakui, memang sebaiknya menggunakan kalender Hijriyah, hanya saja belum ada kesepakatan para hakim terkait dengan masalah tersebut.

Akibat Hukum tidak Diterapkannya Sistem Kalender Hijriyah dalam Perhitungan Masa Iddah

Tidak diterapkannya perhitungan kalender hijriyah dalam berbagai aktifitas umat Islam, baik ibadah maupun muamalah, termasuk di dalamnya munakahat, khususnya perhitungan masa iddah, bila dicermati secara seksama akan memberikan dampak hukum yang berakibat pada sah-batalnya ibadah.

Begitu juga ketika perhitungan hari dan bulan hijriyah tidak diterapkan pada perhitungan masa iddah, akan berakibat pada lamanya masa iddah yang akan dijalani oleh seorang perempuan yang beriddah. Hal ini dapat dijelaskan

³⁴ H. Sasmiruddin, Ketua PA Dumai, wawancara, 23 Nopember 2015

³⁵ Muharnis, *Op-Cit*

³⁶ *I b i d*

sebagai berikut: Penentuan dimulainya sebuah hari/tanggal pada Kalender Hijriyah berbeda dengan perhitungan permulaan hari pada Kalender Masehi. Pada sistem Kalender Masehi, sebuah hari/tanggal dimulai pada pukul 00.00 tengah malam waktu setempat, namun pada sistem Kalender Hijriyah, sebuah hari atau tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari (*ghurub al-syams*) di tempat tersebut. Kalender Hijriyah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan (sistem lunar/qomariyah), dan memiliki 12 bulan dalam setahun. Dengan menggunakan siklus sinodik bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah $12 \times 29,53059 \text{ hari} = 354,36708 \text{ hari}$. Hal inilah yang menjelaskan bahwa satu tahun Kalender Hijriyah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan satu tahun Kalender Masehi.

Dalam kaitan ini, jika seorang perempuan harus menjalani masa iddah wafat selama 4 bulan 10 hari, maka dapat dihitung = $4 \times 29.53 \text{ hari} + 10 \text{ hari} = 128.12 \text{ hari}$. Jika dibandingkan dengan masa iddah yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang ditinggal wafat iddahnya adalah 130 hari. Hal ini berarti terjadi perselisihan hampir sebanyak 2 hari. Begitu juga misalnya iddah perempuan yang dicerai *talak raj'i ba'da dukhul* yang tidak lagi mengalami haid adalah 3 bulan. Jika dihitung dengan hari dan bulan hijriyah akan didapati $3 \times 29.53 = 88.59 \text{ hari}$, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan 90 hari. Dengan demikian terjadi selisih lebih kurang dua hari.

Secara sepintas, perselisihan jumlah hari yang hanya lebih kurang 2 hari tersebut sepertinya tidak ada pengaruhnya. Padahal sesungguhnya perbedaan jumlah lebih kurang 2 hari tersebut memberikan dampak hukum yang sangat signifikan. Misalnya pada kasus iddah talak raj'i bagi wanita yang tidak haid lagi, ketika hitungan masa iddah sampai pada hari ke-89, masa iddah telah berakhir sehingga tidak halal lagi bagi suami untuk rujuk kepada isteri yang ditalak raj'i tersebut. Tetapi apabila mengacu kepada aturan Kompilasi Hukum Islam, iddah baru berakhir setelah mencapai hitungan 90 hari. Oleh karena itu, pada hitungan ke-89 suami masih boleh rujuk kepada istrinya. Kebolehan rujuk bagi suami mempunyai konsekuensi kehalalan "bercampur" antara suami istri, sementara dalam hitungan hari dan bulan Hijriyah suami sudah tidak dibolehkan lagi rujuk, yang berarti haram hukumnya jika suami mencampurnya, kecuali dengan akad nikah yang baru.

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau *talak raj'i* (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama masih berada pada masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban, kendatipun kewajiban tersebut tidak penuh lagi. Dengan kata lain, suami istri yang telah bercerai masih mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya, selama masih berada dalam masa iddah.

Diantara kewajiban suami tersebut adalah memberikan nafkah kepada bekas istri, yang merupakan hak istri, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Talak ayat (1):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS At-Talak: 1).

Hak suami selama masa iddah talak raj’i adalah merujuk isterinya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

“Istri-istri yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak rujuk (kembali) kepada mereka dalam masa itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah (perbaikan)” (QS. Al-Baqarah: 228).

Permasalahan perhitungan kalender seperti kasus yang disebutkan diatas, tidak hanya berakibat hukum boleh tidaknya suami rujuk kepada isterinya, tetapi juga berkonsekuensi pada persoalan dapat tidaknya saling mewarisi antara suami dan isteri yang menjalani iddah talak raj’i. Menurut ketentuan fiqh, isteri yang sedang menjalani iddah raj’i, masih berhak menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia di saat isteri masih dalam masa iddah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228 diatas. Begitu juga sebaliknya, suami menjadi ahli waris dari isterinya yang meninggal dunia sebelum masa iddahnya berakhir.

Ketika hitungan iddah mengacu pada hitungan hari dan bulan menurut kalender Masehi, maka ketika suami meninggal dunia pada hari ke-89 dari masa iddah maka isterinya masih berhak menerima warisan dari suaminya, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi menurut kalender Hijriyah ketika isteri meninggal dunia pada hari ke-89 dimana masa iddahnya berakhir, maka keduanya tidak lagi dapat saling mewarisi. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kekacauan hukum yang berpotensi menyebabkan pelakunya berdosa.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa, penggunaan hitungan hari, bulan dan tahun Hijriyah adalah sesuatu yang bersifat mendasar, tidak hanya untuk ruang ibadah, tapi juga untuk muamalah secara umum dan untuk ruang hukum keluarga secara khusus. Menanggapi argumen para hakim Pengadilan

Agama yang menyatakan bahwa ketentuan ayat Al-Quran tentang iddah bersifat umum sehingga boleh saja apakah menggunakan kalender Hijriyah atau Masehi.

Penutup

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kalender Hijriyah bagi umat Islam adalah keniscayaan. Hal ini sesungguhnya juga disadari oleh para Hakim Agama, bahwa penggunaan kalender Hijriyah semstinya tidak hanya dalam masalah ibadah, tetapi juga pada aspek-aspek lain dalam kehidupan umat Islam. Hanya saja, disadari atau tidak, para hakim terikat pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang sudah menetapkan perhitungan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai dari suaminya. Di samping itu, sesuai tuntutan form amar putusan, para hakim tidak dituntut untuk mencantumkan ketentuan iddah pada amar putusan tersebut, yang semestinya dapat dipedomani oleh perempuan yang diputus bercerai dari suaminya. Para Hakim hanya menyampaikan secara lisan bahwa wanita yang ditalak harus menjalani iddah. Penjelasan yang akan diberikan oleh para hakim Pengadilan Agama ketika ada pertanyaan, selalu merujuk kepada ketentuan yang termuat dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yang perhitungan hari dan bulannya mengikuti perhitungan kalender Masehi.

Alasan yang dikemukakan oleh para hakim Pengadilan Agama adalah bahwa tidak ada keharusan untuk mengikuti kalender Hijriyah kecuali pada masalah ibadah seperti puasa dan hari raya, sebab berkenaan dengan masa iddah yang disebutkan dalam nash bersifat umum, oleh sebab itu boleh menggunakan hitungan kalender Hijriyah maupun Masehi.

Tidak diterapkannya sistem perhitungan kalender Hijriyah pada perhitungan masa iddah akan berakibat pada masalah hukum yang sangat signifikan.

DAFTAR PUSTAKA:

Abul Salam Nawawi, *Mengapa Islam Memakai Kalender Bulan*, http://nu.or.id/page/id/dinamic_detil/14/11427/

Agus Purwanto, *Ayat-ayat Semesta Sisi al-Qur'an yang Terlupakan*, Bandung: PT Mizan Pustaka, Cet. Pertama, 2008

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain Ibn Mas'ud, *Ma'alim al-Tanzil*, juz IV, Beirut, Dar Tahayyibah, 1997 M

al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987 M

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *Kitab Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, juz. IV, Dar al-Kutub al-'Ilmiah.

- American Webster, *Webster's New Collegiate Dictionary*, USA, Massachusetts, Springfield: G&C American Company, t.t.
- At-Thabari, Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Tarikh at-Thabariy*, Jilid II, Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, Cet. III, 1408H/1988M
- Depag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, 1981
- Depag RI, *Waktu dan Permasalahannya*,
- Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag. RI, 1978
- Depag. RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1984/1985
- Franklyn W. Cole, *Fundamental ...*, hal. 42.
- Haidar, *Durar al-Hukkam*,
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, , Juz 8, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1379
- Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi*, Cet. I., Bandung: ITB, 2001
- Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus al-Marbawiy*, Juz 1, Mesir, t.p., t.th.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. Keempat, 2008
- Muslim Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tth.
- Nadiah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah*, Jakarta: Zaman, Cet. I, 2013
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, terjemahan Muh. Tholib, Bandung: al-Ma'arif, 1993
- Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, Cet. I, 2011
- Sofwan Jannah, *Kalender Hijriyah dan Masehi 150 tahun*, Yogyakarta: UII Press, 1994

Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001

Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia*, Depag RI: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007

T. Djamaluddin, *Analisis Astronomi: Ramadan pada Zaman Rasulullah*, <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/index.html>